



Akti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg, masing-masing pihak tersebut di atas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal1

Kedua belah pihak sepakat perkara gugatan harta bersama ini dicabut dengan point-point kesepakatan yang disepakati secara bersama, ikhlas, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal2

Kedua belah pihak sepakat Harta Bersama berupa:

1. 47 (empat puluh tujuh) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik Daslan Pakaya terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat ;
2. 41 (empat puluh satu) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik Daslan Pakaya terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat ;
3. 35 (tiga puluh lima) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik Daslan Pakaya terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat ;

Him. 1dari 4 Hlm./Akta Perdamaian.No.--/Pdt.G/2017/PA .Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 25 (dua puluh lima) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik Daslan Pakaya terletak di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat;
5. 24 (dua puluh empat) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik Sarif Pakaya terletak di Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat;
6. 43 (empat puluh tiga) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik sendiri terletak di Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat;
7. Satu unit Rumah terletak diatas tanah Bapak Darson Pakaya (bapak mertua) di Dusun Ponelo, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, diserahkan kepada Tergugat;
8. Isi Rumah di Dusun Ponelo, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa:
 - a. 1 Set kursi tamu jepara ukir
 - b. 1 Set kursi bantal
 - c. 1 Buah meja belajar
 - d. 1 Buah kipas angin
 - e. 1 Buah televisi
 - f. 1 Buah kulkasDiserahkan kepada Tergugat;
9. 1 (satu) unit motor metik dengan merek Yamaha Mio Soul Nomor polisi DM 3168 DO, diserahkan kepada Tergugat;

Pasal3

Kedua belah pihak sepakat Harta Bersama berupa:

1 (satu) unit Mobil Truck dengan merek Toyota Dina 130 Nomor Polisi OM 8197 D warna merah tahun pembuatan 2012 atas nama Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenar benarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan, dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa. Apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian ini maka para

Him. 2 dari 4 Him./Akta Perdamaian.No.OOIS/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia

pihak bersedia dituntut pidana sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 April 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Marisa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama
tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakat itersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Nur Afni Katili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga

Him. 3 dari 4 Hlm./Akta Perdamaian.No.OOIS/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rinda Wanni, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,


Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,


He vira, S.HI



Ketua Majelis,


Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Ri ni, SH

Perincian Biaya
:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rg. 6.0001-
Jumlah	Rp.1.381.000,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Him. 4 dari 4 Hlm./Akta Perdamaian.No.OOIS/Pdt.G/2017/PA.Msa.